



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 /Kep. 974 -DLH/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2045

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan KLHS wajib dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 perlu membentuk Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah;
- b. melakukan perumusan skenario pembangunan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
- d. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1 /Kep. 974 -DLH/2023

TANGGAL : 16 Oktober 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
 - 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
 - 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 7. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Cirebon

8. Kepala Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah
10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12. Unsur Dinas Pendidikan
13. Unsur Dinas Perhubungan
14. Unsur Dinas Pertanian
15. Unsur Dinas Sosial
16. Unsur Dinas komunikasi dan Informatika
17. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19. Unsur Dinas Kesehatan
20. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Unsur Dinas Ketenagakerjaan
24. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
26. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Unsur UPTD Cabang Bina Marga Provinsi Jawa Barat
29. Unsur UPTD PSDA Provinsi Jawa Barat

30. Unsur Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah VII
Cirebon Provinsi Jawa Barat
31. Unsur BBWS Wilayah Cimanuk-Cisanggarung
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
32. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1/ ~~546~~ - TL
Tanggal : 15 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045**

12/23
10

Disampaikan dengan hormat, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 akan segera dilaksanakan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon, disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon